

KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PRINSIP KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN DI INDONESIA

Muhammad Rakasyah Pratama¹, Shafira Aulia Putri², Rizma Aulia Ramdani³, Putri
Nurindah Sari⁴, Naufal Aqil Hisyam⁵, Farahdinny Siswajanthry⁶
rakasyahpratama128@gmail.com¹, shafiraputri1814@gmail.com², rizmaaulia50@gmail.com³,
pnurindah22@gmail.com⁴, aqiliqal69@gmail.com⁵, farahdinny@unpak.ac.id⁶
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Prinsip konsensualisme merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata). Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perjanjian telah sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan, tanpa harus memenuhi bentuk atau formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap prinsip konsensualisme dalam sistem hukum perdata Indonesia serta implikasinya dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis deskriptif, artikel ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip konsensualisme memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam membuat perjanjian, namun dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan pembuktian hukum, khususnya terhadap perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai batas-batas penerapan prinsip ini serta pentingnya rekonstruksi hukum perdata yang adaptif terhadap perkembangan transaksi modern.

Kata Kunci: Prinsip Konsensualisme, Perjanjian, Hukum Perdata, Konstruksi Hukum, KUHPerdata.

ABSTRACT

The principle of consensualism is one of the fundamental doctrines in contract law as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This principle affirms that a contract becomes valid and binding upon the mutual consent of the parties, without requiring any specific form or formalities, unless otherwise stipulated by law. This article aims to analyze the legal construction of the consensualism principle within the Indonesian civil law system and its practical implications. Using a normative juridical approach and descriptive analysis method, this study examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that while the principle of consensualism provides flexibility and contractual freedom, in practice it often leads to evidentiary issues, especially for unwritten agreements. Therefore, a proper understanding of the boundaries of this principle is essential, along with the need for a reconstructive approach to civil law that is responsive to the dynamics of modern contractual transactions.

Keywords: Consensualism Principle, Contract, Civil Law, Legal Construction, Indonesian Civil Code.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan hukum masyarakat modern yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antar subjek hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 hingga Pasal 1456. Salah satu asas yang mendasari lahirnya perjanjian adalah prinsip

konsensualisme, yaitu bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat, tanpa mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang.

Prinsip ini menempatkan kesepakatan para pihak sebagai syarat utama lahirnya suatu hubungan perikatan yang sah. Hal ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, di mana unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” berada pada urutan pertama. Dengan demikian, prinsip konsensualisme memberikan landasan hukum bagi keberlakuan suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dibuat secara lisan ataupun tidak tertulis.

Namun demikian, dalam praktiknya prinsip konsensualisme kerap menimbulkan permasalahan, khususnya terkait aspek pembuktian dalam hal terjadi sengketa. Tidak jarang pihak yang terlibat menyangkal telah memberikan persetujuan atau mengingkari isi perjanjian apabila tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara fleksibilitas hukum yang diberikan oleh prinsip konsensualisme dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan semakin kompleksnya bentuk transaksi menuntut pembaruan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, termasuk prinsip konsensualisme.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai konstruksi hukum terhadap prinsip konsensualisme dalam perjanjian menurut sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini akan menggali bagaimana prinsip tersebut dibentuk dan diinterpretasikan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi, serta menelaah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi dasar keberlakuan prinsip konsensualisme dalam perjanjian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dari berbagai perspektif pemikiran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Prinsip Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Prinsip konsensualisme merupakan pondasi utama dalam hukum perjanjian di Indonesia, yang menegaskan bahwa sebuah perjanjian sudah sah sejak ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait, tanpa memerlukan bentuk tertulis, kecuali secara tegas diatur oleh undang-undang. Prinsip ini berasal dari sistem hukum kontinental, yang dikembangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda dan kemudian diadopsi ke dalam KUHPerdata Indonesia, terutama dalam ketentuan mengenai hukum perikatan (Buku III).

Keabsahan perjanjian tanpa formalitas tertulis didukung oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “sepakatnya mereka yang mengikatkan dirinya” adalah syarat mutlak. Ini menunjukkan bahwa selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan

dan memenuhi syarat sah lainnya—kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal—maka perjanjian tersebut dinyatakan sah. Hubungan erat antara prinsip ini dan kebebasan berkontrak dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya.

Namun, asas ini tidak berdiri sendiri. Pasal 1338 ayat (3) memuat syarat bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagai koreksi atas potensi penyalahgunaan kekuasaan kontraktual. Asas ini menjaga agar perjanjian yang lahir dari konsensus tidak mengantarkan pada ketidakadilan atau kesewenang-wenangan.

Dalam praktiknya, kemudahan pembuatan perjanjian lisan sering menemui kendala pada aspek pembuktian ketika timbul sengketa, sehingga bentuk tertulis tetap direkomendasikan sebagai alat pembuktian dalam proses hukum. Apalagi dengan kemajuan teknologi, prinsip konsensualisme terus relevan dan diaplikasikan dalam perjanjian elektronik berdasarkan UU ITE, selama unsur kesepakatan tetap terpenuhi. Secara keseluruhan, prinsip konsensualisme menegaskan keseimbangan antara fleksibilitas pembentukan kontrak dan perlindungan hukum. Pemahaman mendalam terhadap asas ini penting, karena semakin kompleks model transaksi, semakin besar kebutuhan akan dokumentasi dan edukasi bagi para pihak agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya dalam suatu perikatan.

II. Pengaturan Prinsip Konsensualisme dalam KUH Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang masih mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip konsensualisme mendapat kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan perjanjian. Asas ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini menjadi elemen pembentuk utama lahirnya perikatan, terlepas dari formalitas atau bentuk tertentu. Artinya, perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sejak adanya kata sepakat, meskipun dilakukan secara lisan atau tanpa dokumen tertulis.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memperkuat asas tersebut dengan menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan ini menggambarkan adanya prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang sah tidak hanya bersifat mengikat secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi. Namun, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menambahkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak yang lahir dari konsensualisme dibatasi oleh nilai keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab antar para pihak.

Dalam praktik, prinsip konsensualisme ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu buktinya adalah penerapan prinsip ini dalam transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks perjanjian digital, konsensualisme tetap diakui melalui tanda-tangan digital atau persetujuan klik (*click agreement*) selama memenuhi syarat sah perjanjian. Hal ini menandakan bahwa kesepakatan tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga dapat tercapai melalui mekanisme elektronik yang sah secara hukum.

Namun demikian, persoalan sering kali muncul pada aspek pembuktian. Perjanjian lisan atau elektronik memang sah secara hukum, tetapi sulit dibuktikan apabila terjadi

sengketa. Oleh karena itu, meskipun hukum tidak mensyaratkan bentuk tertulis, dokumentasi tetap penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dengan demikian, prinsip konsensualisme dalam KUHPerdara memberikan dasar hukum yang kuat dan fleksibel bagi terbentuknya perikatan, sekaligus membuka ruang pengembangan kontrak di era digital. Asas ini tetap relevan dan efektif sejauh disertai dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik.

III. Aplikasi Prinsip Konsensualisme dalam Praktik Hukum

Prinsip konsensualisme, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 dan 1338, menempatkan kesepakatan sebagai syarat fundamental terbentuknya perjanjian. Dalam praktik hukum, asas ini memiliki cakupan luas baik dalam perjanjian lisan, tertulis, maupun elektronik.

Dalam kasus perjanjian lisan, pengadilan tetap mengakui keabsahan kontrak sepanjang dapat dibuktikan melalui saksi atau dokumen pelengkap. Contohnya pada Putusan No. 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk, pengadilan mengakui perjanjian utang piutang meskipun tanpa bukti tertulis, selama terbukti ada kesepakatan dan hubungan hukum antar pihak.

Pada konteks digital, penerapan konsensualisme semakin berkembang. Perjanjian daring seperti transaksi e-commerce, kontrak kerja online, dan penggunaan tanda tangan digital kini dianggap sah sepanjang memenuhi unsur persetujuan dan itikad baik. Dukungan regulasi melalui UU ITE Pasal 5 dan 6 memperkuat pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun demikian, pengaplikasian asas ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian dan validitas dokumen digital yang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, peran notaris elektronik, penyedia sertifikat digital, dan sistem verifikasi sangat penting untuk menjaga integritas konsensualisme dalam perjanjian digital.

Praktik hukum modern menunjukkan bahwa prinsip konsensualisme tetap menjadi fondasi utama dalam hukum kontrak di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, prinsip ini mengalami transformasi, namun esensinya tetap bertumpu pada kesepakatan dan keadilan kontraktual antar pihak.

IV. Problematika Penerapan Prinsip Konsensualisme

Prinsip konsensualisme memberikan fondasi utama dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas ini mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak terjadi kesepakatan antara para pihak, terlepas dari bentuk formalnya. Meskipun prinsip ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pembentukan kontrak, implementasinya di lapangan kerap menimbulkan sejumlah problematika yang kompleks. Permasalahan ini muncul baik dari aspek pembuktian, perkembangan teknologi, hingga keterbatasan regulasi teknis.

a) Keterbatasan Pembuktian dalam Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan merupakan wujud langsung dari asas konsensualisme. Namun dalam praktiknya, kesepakatan tanpa bukti tertulis menjadi sangat sulit dibuktikan dalam forum peradilan. Meskipun Pasal 1320 KUHPerdara hanya mensyaratkan adanya kesepakatan dan tidak menyebut bentuk tertulis, sistem pembuktian di Indonesia masih sangat bergantung pada dokumen sebagai alat bukti utama. Akibatnya, pembuktian perjanjian lisan lebih rentan dibantah, terutama ketika tidak ada saksi yang independen atau bukti pendukung seperti rekaman atau transfer bank.

b) Ketidaksiapan dalam Menyikapi Kontrak Elektronik

Era digital telah membawa bentuk-bentuk kontrak baru seperti perjanjian elektronik, click-wrap agreement, dan tanda tangan digital. Walaupun UU ITE Pasal 5 dan 6 secara tegas menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki kapasitas teknis untuk menilai keabsahan bukti elektronik.

Selain itu, tidak semua sistem digital menggunakan teknologi otentikasi yang aman. Banyak perjanjian online hanya mengandalkan klik persetujuan tanpa sistem validasi identitas yang kuat, sehingga rawan penyalahgunaan. Hal ini membuat penerapan asas konsensualisme dalam ranah digital menjadi bermasalah secara yuridis ketika bukti persetujuan sulit dipertanggungjawabkan.

c) Ketiadaan Regulasi Teknis sebagai Payung Implementasi

UU ITE memang telah mengakui legalitas perjanjian digital, tetapi tidak diikuti oleh peraturan teknis operasional yang secara detail mengatur standar prosedural pembuktian perjanjian elektronik dalam perkara perdata. Akibatnya, banyak hakim dan pihak berperkara yang mengalami kebingungan ketika harus menilai sah tidaknya suatu bukti digital, apalagi jika tidak disertai dengan sertifikat elektronik yang diakui negara. Perlunya peraturan turunan, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Menteri, sangat penting untuk menegaskan standar forensik digital dan tata cara verifikasi bukti elektronik agar lebih adaptif terhadap dinamika teknologi.

d) Ketimpangan Literasi Hukum dan Teknologi

Asas konsensualisme menuntut adanya kesetaraan kehendak dan pengetahuan antara para pihak. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat, terutama di pedesaan atau kelompok marjinal, tidak memahami implikasi hukum dari perjanjian yang mereka setujui. Terlebih dalam perjanjian digital, sebagian masyarakat menyetujui kontrak secara online tanpa membaca atau memahami isinya. Ketimpangan literasi ini menyebabkan salah satu pihak dapat dirugikan karena menyetujui perjanjian tanpa pemahaman yang utuh. Maka, asas konsensualisme yang seharusnya menjamin keadilan kontraktual bisa berubah menjadi alat legitimasi ketimpangan dalam perjanjian.

V. Urgensi Rekonstruksi Pemahaman Hukum terhadap Prinsip Konsensualisme

Di tengah perkembangan masyarakat hukum yang semakin kompleks, prinsip konsensualisme sebagai dasar lahirnya perjanjian memerlukan penafsiran ulang yang lebih kontekstual dan adaptif. Hal ini bertujuan agar asas yang pada mulanya dirumuskan untuk masyarakat yang homogen dan statis, tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi modern.

a) Perlunya Keseimbangan antara Asas Fleksibilitas dan Perlindungan Hukum

Asas konsensualisme memungkinkan terjadinya kontrak secara cepat dan efisien, tanpa formalitas yang kaku. Namun dalam praktiknya, fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk mengikat pihak lain dalam kesepakatan yang merugikan. Ketika tidak disertai dengan perangkat perlindungan hukum yang memadai, asas ini berpotensi melanggar ketimpangan kontraktual, terutama dalam kontrak baku (standard form contracts) atau transaksi digital.

Maka, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik (good faith). Ini sejalan dengan doktrin modern seperti teori “kontrak relasional” dan perlindungan konsumen, di mana hukum mulai mengakomodasi ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian.

“Kontrak yang bebas, tetapi tidak adil, pada akhirnya tidak boleh dilindungi hukum.”

(Salim, 2013)

b) Respons terhadap Kompleksitas Transaksi Modern

Perkembangan transaksi digital dan e-commerce mendorong bentuk kesepakatan yang tidak lagi terjadi secara fisik. Klik “setuju” dalam perjanjian daring, pemakaian tanda tangan digital, hingga perjanjian lewat AI (kecerdasan buatan) menuntut pembaruan pemahaman terhadap bagaimana konsensus dibentuk. Prinsip konsensualisme tidak lagi cukup hanya dimaknai sebagai “kesepakatan secara bebas antara para pihak”, tetapi perlu ditinjau apakah kesepakatan tersebut dilandasi oleh informed consent dan transparency. Di sinilah urgensi menjamin keterpahaman dan keabsahan dari kesepakatan digital, melalui aturan teknis yang ketat. Contoh nyata dapat ditemukan pada platform e-commerce besar seperti Tokopedia atau Shopee, di mana pengguna menyetujui syarat-syarat yang panjang dan teknis tanpa membaca secara keseluruhan. Hal ini bisa memunculkan pelanggaran hak konsumen jika tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian.

c) Arahkan Pembaruan Hukum Perdata ke Depan

Sebagai negara yang masih menggunakan KUHPerdata warisan kolonial Belanda tahun 1847, Indonesia memerlukan pembaruan hukum kontrak agar lebih sesuai dengan karakter masyarakat digital modern. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPerdata) sudah memasukkan konsep-konsep baru seperti pengaturan klausula baku, pengakuan terhadap kontrak elektronik, dan penguatan asas keadilan kontraktual.

Pembaruan ini diharapkan tidak sekadar kosmetik, tetapi mampu memberi arah baru bagi hukum kontrak Indonesia agar lebih responsif terhadap prinsip perlindungan hak, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa menghilangkan ruh konsensualisme sebagai asas fundamental.

KESIMPULAN

Prinsip konsensualisme merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia yang mengedepankan kesepakatan sebagai syarat sah dan titik awal lahirnya perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pembentukan perjanjian, baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun digital.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas konsensualisme tidak lepas dari sejumlah problematika. Di antaranya adalah kesulitan pembuktian dalam perjanjian lisan, keterbatasan kapasitas teknis dalam menguji keabsahan kontrak digital, serta ketidakhadiran regulasi teknis yang memadai untuk menjawab tantangan transaksi modern. Asas ini juga berpotensi melanggengkan ketimpangan kontraktual ketika tidak disertai prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara sosial maupun ekonomi.

Kompleksitas transaksi digital seperti e-commerce, kontrak elektronik, dan kesepakatan berbasis platform teknologi telah mendorong urgensi restrukturisasi pemahaman terhadap asas konsensualisme. Kesepakatan tidak lagi cukup dipahami sebagai bentuk persetujuan formal, tetapi harus dibarengi oleh transparansi, pemahaman, dan akses yang setara. Dengan demikian, perlu adanya pembaruan hukum perdata secara menyeluruh, termasuk melalui RUU KUHPerdata, guna menyelaraskan asas klasik dengan perkembangan teknologi informasi dan keadilan kontraktual modern.

Secara keseluruhan, asas konsensualisme tetap relevan sebagai prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia. Namun, penerapannya harus disertai dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar asas tersebut tidak hanya menjadi alat legitimasi kesepakatan, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, A. D. H., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Lex Generalis*. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1003>
- Dewi, I. A. K. C., & Sawitri, D. A. D. (2023). Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi kasus 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk). *Kertha Wicara*, 12(10), 508–516. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/109583>
- Ilham, R. (2020). Asas Konsensualisme Sebagai Dasar Perjanjian Dalam KUHPerdata dan Implementasinya Dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(3), 122–135. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lo/article/view/29070>
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Maulidiyah, N., & Yustria, Y. N. (2019). Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata. *Cakrawala Hukum*, 10(1), 69–76. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>
- Salim, H. S. (2013). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulaiman, E., Arifudin, N., & Triyana, L. (2020). Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. *Risalah Hukum*, 16(2), 95–107. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/207>
- Violiandari, A. G., & Harjono, H. (2023). Kekuatan Pembuktian E-mail Sebagai Digital Evidence Menurut UU ITE. *Jurnal Verstek*. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/84116>
- Wahyuni, E., Rahman, S., & Risma, A. (2024). Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE. *Journal of Lex Generalis*, 5(2), 88–98. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/886>